



**PERJANJIAN KINERJA
PUSAT PELATIHAN PEGAWAI ASN
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mulyadin Malik
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan Pegawai ASN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Luthfiyah Nurlaela
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan Lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam **dokumen perencanaan dan rekomendasi hasil temuan pemeriksaan dan/atau audit internal dan/atau eksternal**. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara periodik setiap 6 (enam) bulan dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua,

Luthfiyah Nurlaela

Pihak Pertama,

Mulyadin Malik

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT PELATIHAN PEGAWAI ASN**

A. Sasaran Target Kinerja

| No | Sasaran Kegiatan | No | Indikator Kinerja Utama | Target | Satuan |
|------------|--|------------|--|---------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatnya kompetensi ASN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 1.1 | Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pelatihan Struktural/Fungsional yang lulus dan bersertifikat | 31,73 | Persen |
| | | 1.2 | Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Teknis yang lulus dan bersertifikat | 13,60 | Persen |
| 2 | Tersedianya bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian | 2.1 | Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian yang disusun | 8 | Dokumen |
| 3 | Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) | 3.1 | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang ditindaklanjuti | 73 | Persen |

B. Kegiatan dan Anggaran

| No | Kegiatan | Anggaran |
|-----------|----------------------------|--|
| 1 | Program Dukungan Manajemen | Rp 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) |
| | Jumlah | Rp 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) |

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua,



Luthfiah Nurlaela

Pihak Pertama,



Mulyadin Malik



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Mulyadin Malik, Jabatan Kepala Pusat Pelatihan Pegawai ASN menyatakan sebagai berikut:


1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta, Januari 2024

Menyaksikan:
Kepala BPSDM dan PMDDTT


Luthfiyah Nurlaela

Pembuat Pernyataan


Mulyadin Malik